



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 20 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blitar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. NUZULUL ROMADHON, Dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Endang Murtianingsih, Pemimpin Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. di Blitar beralamat di Jalan Kalimantan No. 59 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT;
- II. NURHENI TYASTUTI, berdomisili di Lingkungan Tawangrejo RT 002 / RW 010 Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT I;
- III. SULTON SULAIMAN, berdomisili di Lingkungan Tawangrejo RT 002 / RW 010 Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian dengan proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, Para Pihak telah menyadari dan setuju bahwa penyelesaian atas perkara perdata tersebut melalui jalan perdamaian merupakan pilihan / langkah penyelesaian yang terbaik untuk menuntaskan pokok permasalahan yang terjadi, oleh karenanya para pihak telah melakukan serangkaian pembicaraan diluar sidang merealisasikan penyelesaian damai dimaksud ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara damai dengan membuat Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Bahwa, para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan permasalahan hutang Para Tergugat terhadap Penggugat dan penyelesaian tersebut telah tercapai sebagaimana diatur berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini sebagai berikut :

## Pasal 1

Para Tergugat sanggup untuk membayar lunas sisa pokok pinjaman sebesar Rp91.029.082,17,00 (sembilan puluh satu juta dua puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) dan kewajiban bunga sebesar Rp27.635.000,00(dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total kewajiban Para Tergugat yang harus di selesaikan adalah Rp118.664.082,17,00(seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agunan dengan ratus enam puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah) dengan cara :

- Pada Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Juni 2021 Para Tergugat akan membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021 Para Tergugat akan membayar sisa pokok pinjaman sejumlah Rp66.029.082,17,00 (enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) dibayar secara keseluruhan maupun secara di angsur setiap bulan nya.
- Pada Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022 Para Tergugat akan membayar sisa kewajiban bunga sejumlah Rp27.635.000,00(dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar secara keseluruhan maupun secara di angsur setiap bulan nya.
- Apabila Para Tergugat melanggar poin 1 (satu), maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan berupa SHM No. 2976 atas nama NURHENI TYASTUTI sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-10-2007 nomor 1176/Tawangsari/2007, seluas 444 m2 dan NIB: 12.29.41.03.00928 terletak di : provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Garum, Kelurahan Tawangsari. Secara sukarela yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat

## Pasal 2

Biaya Perkara ditanggung kedua belah pihak

## Pasal 3

Apabila para Tergugat telah membayar secara keseluruhan sisa pokok pinjaman beserta bunga pinjaman maka Penggugat akan menyerahkan jaminan asli kepada para Tergugat berupa: SHM No. 2976 atas nama NURHENI TYASTUTI sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-10-2007 nomor 1176/Tawangsari/2007, seluas 444 m2 dan NIB: 12.29.41.03.00928 terletak di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Garum, Kelurahan Tawangsari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah persetujuan perdamaian tersebut yang di buat secara tertulis tanggal 15 April 2021 di bacakan, dan sudah disetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

## P U T U S A N

NOMOR 7/Pdt.G.S./2021/PN. Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Setelah mendengar persetujuan para pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menghukum para pihak yaitu Endang Murtianingsih (Pemimpin Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur di Blitar), Nurheni Tyastuti dan Sulton Sulaiman, masing-masing untuk mentaati isi persetujuan yang telah di sepakati di atas;

Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Rintis Candra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan di hadiri oleh Widji Utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widji Utami, S.H.,

Rintis Candra, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNPB / Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya Proses / A T K	:	Rp.
	50.000,00		
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 750.000,00

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2021/PN. Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panggilan Pertama : Rp.

30.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 880.000,00

(delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)